



**P U T U S A N**

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Kholis Setyanto bin Saiful;
2. Tempat lahir : Lambur (Kab. Tanjung Jabung Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambur I, RT. 26, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. HAJIS MESSAH, S.H., HERI CANRA, S.H., ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMADA, S.H. dan SETIAWAN, S.H. selaku Advokad/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 10 Agustus 2021 Nomor 48/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL KHOLIS SETYANTO Bin SAIFUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL KHOLIS SETYANTO Bin SAIFUL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt



maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- a.** 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang berisikan di duga Narkotika Jenis Sabu;
- b.** 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;
- c.** 1 (satu) buah kotak rokok merk esse warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- d.** 1 (satu) buah kendaraan motor Merk Kharisma warna les biru silver;

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi IMROATUN NAFIAH binti SIDIK;**

**4.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.** Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3.** Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
- 4.** Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Terdakwa SYAMSUL KHOLIS bin SAIFUL;
- 5.** Mengembalikan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO;
  - 1 (satu) buah kendaraan motor merk Kharisma warna les biru silver

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

**6.** Membebaskan biaya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;
2. Mengabulkan semua tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. perkara : PDM-35/TJT/Enz.2/07/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUL KHOLIS SETYANTO Bin SAIFUL** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Parit Ban Rt 12 Desa Siau Kec Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa SYAMSUL pergi ke Danau Kedap sendirian menggunakan sepeda motor dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa SYAMSUL tiba di rumah sdr. BOY (Dpo) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampai terdakwa SYAMSUL di rumah sdr. BOY, terdakwa SYAMSUL langsung berbicara dengan sdr BOY dengan perkataan “boy ado bahan dak?” dan BOY pun menjawab dengan perkataan “mau beli berapa kau?” dan terdakwa SYAMSUL jawab “dua ratus ribu bae” dan BOY pun pergi ke kamarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa SYAMSUL, setelah BOY keluar dari kamarnya, BOY memberikan terdakwa SYAMSUL 1 (satu) buah paket sabu yang mana paket sabu tersebut di bungkus dengan sobekan plastik asoy, setelah BOY memberikan sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu diberikan oleh BOY kepada terdakwa SYAMSUL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa SYAMSUL ambil dan simpan di dalam kotak rokok milik terdakwa SYAMSUL, dan selanjutnya terdakwa SYAMSUL melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Desa Lambur I RT 26 Kec Muara Sabak Timur Kab. Tanjung jabung Timur dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut, pada saat di pertengahan jalan di Jl. Parit

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban RT 12 Desa Siau Kec Muara Sabak Timur terdakwa SYAMSUL pun di berhentikan oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur, dan selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SYAMSUL, dan pada saat di geledah di temukan lah barang bukti 1 paket Narkotika jenis sabu yang di bugkus sobekan plastik asoy, yang mana sabu tersebut di dapat di dalam kotak rokok merk esse warna biru yang mana kotak rokok tersebut milik terdakwa SYAMSUL yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa SYAMSUL, selanjutnya terdakwa SYAMSUL beserta barang bukti di bawa ke Polres tajab Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Tersangka memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika diduga jenis Sabu Nomor : 32/10777.00 / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis sabu Berat Kotor : 0,43 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan **Berat Bersih : 0,29 Gram;**

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1753 yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", tidak disertai ijin dari petugas atau intansi yang berwenang;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **SYAMSUL KHOLIS SETYANTO Bin SAIFUL** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Parit Ban Rt 12 Desa Siau Kec Muara

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa SYAMSUL pergi ke Danau Kedap sendirian menggunakan sepeda motor dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa SYAMSUL tiba di rumah sdr. BOY (Dpo) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampai terdakwa SYAMSUL di rumah sdr. BOY, terdakwa SYAMSUL langsung berbicara dengan sdr BOY dengan perkataan “boy ado bahan dak?” dan BOY pun menjawab dengan perkataan “mau beli berapa kau?” dan terdakwa SYAMSUL jawab “duo ratus ribu bae” dan BOY pun pergi ke kamarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa SYAMSUL, setelah BOY keluar dari kamarnya, BOY memberikan terdakwa SYAMSUL 1 (satu) buah paket sabu yang mana paket sabu tersebut di bungkus dengan sobekan plastik asoy, setelah BOY memberikan sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu diberikan oleh BOY kepada terdakwa SYAMSUL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sabu tersebut terdakwa SYAMSUL ambil dan simpan di dalam kotak rokok milik terdakwa SYAMSUL, dan selanjutnya terdakwa SYAMSUL melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Desa Lambur I RT 26 Kec Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut, pada saat di pertengahan jalan di Jl. Parit Ban RT 12 Desa Siau Kec Muara Sabak Timur terdakwa SYAMSUL pun di berhentikan oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Tanjab Timur, dan selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SYAMSUL, dan pada saat di geledah di temukan lah barang bukti 1 paket Narkotika jenis sabu yang di bugkus sobekan plastik asoy, yang mana sabu tersebut di dapat di dalam kotak rokok merk esse warna biru yang mana kotak rokok tersebut milik terdakwa SYAMSUL yang disimpan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa SYAMSUL, selanjutnya terdakwa SYAMSUL beserta barang bukti di bawa ke Polres tajab Timur guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Tersangka memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika diduga jenis Sabu Nomor : 32/10777.00 / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis sabu Berat Kotor : 0,43 Gram (Berat Plastik 0,14 gram) dan **Berat Bersih : 0,29 Gram;**
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1753 yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).** **Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening An. **SYAMSUL KHOLIS Bin SAIFUL** dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN - 35/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 27-03-2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung Selaku Dokter Pemeriksa serta diketahui oleh AKBP KATINO, SE.,MH selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan dinyatakan hasil pemeriksaan urin Positif AMPHETAMIN DAN METHAPHETAMIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I** tersebut;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIKAL SAPUTRA bin M. SABL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung Timur, saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintas di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga membuat saksi dan Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menjadi curiga;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke danau Kedap sendirian mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. BOY (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan BOY (belum tertangkap) dan menanyakan pada Boy "ado bahan dak" dijawab BOY "mau beli berapa kau", Terdakwa menjawab "dua ratus ribu bae", selanjutnya BOY pergi ke kamarnya mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian BOY keluar dari kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan sobekan plastik asoy kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BOY;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah menerima paket sabu dari BOY, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Lambur I RT. 26 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket sabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung Timur, saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABLII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintas di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga membuat saksi dan Tim dari sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menjadi curiga;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Danau Kedap sendirian mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. BOY (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan BOY (belum tertangkap) dan menanyakan pada Boy "ado bahan dak" dijawab BOY

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau beli berapa kau”, Terdakwa menjawab “dua ratus ribu bae”, selanjutnya BOY pergi ke kamarnya mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian BOY keluar dari kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan sobekan plastik asoy kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BOY;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah menerima paket sabu dari BOY, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Lambur I RT. 26 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket sabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung Timur, Terdakwa ditangkap Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi saat Terdakwa melintas di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian dihentikan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari BOY sebelum penangkapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Danau Kedap sendirian mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. BOY (belum tertangkap) bertemu dengan BOY (belum tertangkap) dan Terdakwa menanyakan kepada BOY “ado bahan dak” dijawab BOY “mau beli berapa kau”, Terdakwa menjawab “dua ratus ribu bae”, selanjutnya BOY pergi ke kamarnya mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian BOY keluar dari kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan soekan plastik asoy kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BOY;
- Bahwa setelah menerima paket sabu dari BOY, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Lambur I RT. 26 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa paket sabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebagai doping bekerja supaya tidak mengantuk saat menyopir mobil mengangkut sawit;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan cara pertama-tama sabu ditaruh dalam kaca selanjutnya kaca yang ada sabunya disambungkan ke alat hisap (bong) kemudian kaca dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap dan asap tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam tidak dipergunakan untuk menghubungi BOY;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. IMROATUN NAFSIAH binti SIDIK, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Kharisma yang dipergunakan oleh Terdakwa pada waktu penangkapan adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba, Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi namun saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor milik saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa sabu setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa saat Terdakwa ditahan di Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah terbiasa menggunakan narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik adik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membawa mobil untuk mengangkut sawit dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO merupakan milik adik Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan saksi memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Nomor 02618281 atas nama PAHMINUDIN, Ama.PD dengan Nomor Polisi BH 5304 TI, merupakan STNK dari sepeda motor Honda Kharisma barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sebagai tangan kedua atau second dan sampai saat ini belum dibalik nama;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TURYANI binti REJO, tidak disumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Kharisma yang dipergunakan oleh terdakwa pada waktu penangkapan adalah milik saksi IMROATUN NAFSIAH binti SIDIK (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, saksi sedang berada di rumah
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membawa mobil untuk mengangkut sawit dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari Terdakwa di rumah biasa-biasa aja dan tidak ada yang mencurigakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah terbiasa menggunakan narkoba ;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 32/10777.00/2021 tertanggal 17 Maret 2021, dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P.84176, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berat kotor : 0,43 gram, berat plastik : 0,14 gram, berat bersih : 0,29 gram;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1153 tanggal 05 April 2021 ditanda tangani Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;





3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHPN35/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 27-03-2021 atas nama SYAMSUL KHOLIS bin SAIPUL, ditanda tangani dokter pemeriksa dr. FIDEL MARTUA MARPAUNG, Petugas Pemeriksa Urine WAHYU FIRMAN, Am. Ak, mengetahui Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur KATINO, S.E., M.H., dengan kesimpulan terperiksa TERINDIKASI menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk esse;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung Timur, Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABL dan saksi YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintas di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga membuat Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menjadi curiga dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;
- Bahwa benar sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah BOY (belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang terletak di Danau Kedap dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. BOY (belum tertangkap);

- Bahwa benar maksud Terdakwa datang ke rumah BOY (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan BOY (belum tertangkap) dan menanyakan "Boy ado bahan dak" dijawab BOY "mau beli berapa kau", Terdakwa menjawab "dua ratus ribu bae", selanjutnya BOY pergi ke kamarnya mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah keluar dari kamar BOY menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan sobekan plastik asoy kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BOY;

- Bahwa benar setelah menerima paket sabu dari BOY, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Lambur I RT. 26 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benar paket sabu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sebagai doping bekerja supaya tidak mengantuk dimana sebelum tertangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan cara pertama-tama sabu ditaruh dalam kaca selanjutnya kaca yang ada sabunya disambungkan ke alat hisap (bong) kemudian kaca dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap dan asap tersebut Terdakwa hisap;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma yang dipergunakan oleh Terdakwa merupakan milik saksi IMROATUN NAFSIAH binti SIDIK (ibu kandung Terdakwa), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO merupakan milik adik Terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 32/10777.00/2021 tertanggal 17 Maret 2021, dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Pimpinan Cabang PT.Pegadaian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P.84176, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berat kotor : 0,43 gram, berat plastik : 0,14 gram, berat bersih : 0,29 gram:

- Bahwa benar terhadap sample barang bukti telah dilakukan pengujian sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1153 tanggal 05 April 2021 ditanda tangani Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHPN35/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 27-03-2021 atas nama SYAMSUL KHOLIS bin SAIPUL, ditanda tangani dokter pemeriksa dr. FIDEL MARTUA MARPAUNG, Petugas Pemeriksa Urine WAHYU FIRMAN, Am. Ak, mengetahui Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur KATINO, S.E., M.H., dengan kesimpulan terperiiksa TERINDIKASI menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL dengan identitas selengkapannya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

## **Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;



**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung Timur, Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABL dan saksi YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli melihat Terdakwa melintas di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat Tim dari sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menjadi curiga dan menghentikan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Danau Kedap sendirian mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. BOY (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan BOY (belum tertangkap) dan menanyakan "Boy ado bahan dak" dijawab BOY "mau beli berapa kau", Terdakwa menjawab "dua ratus ribu bae", selanjutnya BOY pergi ke kamarnya mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari kamarnya BOY menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan soekan plastik asoy kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BOY, dimana setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Lambur I RT. 26 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun ditengah perjalanan sebelum sampai di rumah tepatnya di jalan Parit Ban RT. 12

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang sedang melaksanakan patroli;

Menimbang, bahwa paket sabu yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan sebagai doping dalam bekerja sebagai sopir mengangkut sawit supaya tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHPN35/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 27-03-2021 atas nama SYAMSUL KHOLIS bin SAIPUL, ditanda tangani dokter pemeriksa dr. FIDEL MARTUA MARPAUNG, Petugas Pemeriksa Urine WAHYU FIRMAN, Am. Ak, mengetahui Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur KATINO, S.E., M.H., dengan kesimpulan terperiiksa TERINDIKASI menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan, sedangkan terhadap barang bukti paket sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 32/10777.00/2021 tertanggal 17 Maret 2021, dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P.84176, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berat kotor : 0,43 gram, berat plastik : 0,14 gram, berat bersih : 0,29 gram dan terhadap sample barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1153 tanggal 05 April 2021 ditanda tangani Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah ternyata dari barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BOY (belum tertangkap) dimana tujuan Terdakwa membeli paket sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali dimana setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diketahui berat bersih adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau kurang dari 1 (satu) gram yang merupakan jumlah untuk sediaan pemakaian bagi Terdakwa, selain itu diperkuat juga dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung methamphetamine serta Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas bisa dimaknai sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I, akan tetapi secara konstektual apabila dilihat dari kronologis peristiwanya di mana Terdakwa membeli dan karenanya kemudian Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Primair dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih untuk pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung Timur, Tim dari Sat Narkoba Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur diantaranya saksi WIKAL SAPUTRA bin M. SABL dan saksi YURI ARDIKA bin RIZA PAHROZI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan patroli melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintas di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga membuat Tim dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menjadi curiga dan menghentikan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik asoy, yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Danau Kedap sendirian mengendarai sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr. BOY (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan BOY (belum tertangkap) dan menanyakan "Boy ado bahan dak" dijawab BOY "mau beli berapa kau", Terdakwa menjawab "dua ratus ribu bae", selanjutnya BOY pergi ke kamarnya mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, kemudian BOY keluar dari kamar menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan sobekan plastik asoy kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BOY, setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dalam kotak rokok milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Lambur I RT. 26 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun di tengah perjalanan sebelum sampai di rumah tepatnya di jalan Parit Ban RT. 12 Desa Siau Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang sedang melaksanakan patroli;

Menimbang, bahwa paket sabu yang dibeli Terdakwa dari BOY (belum tertangkap) rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan sebagai doping dalam bekerja sebagai sopir mengangkut sawit supaya tidak mengantuk, dengan cara pertama-tama sabu ditaruh dalam kaca selanjutnya kaca yang ada sabunya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambungkan ke alat hisap (bong) kemudian kaca dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap dan asap tersebut Terdakwa hisap dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHPN35/03/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 27-03-2021 atas nama SYAMSUL KHOLIS bin SAIPUL, ditanda tangani dokter pemeriksa dr. FIDEL MARTUA MARPAUNG, Petugas Pemeriksa Urine WAHYU FIRMAN, Am. Ak, mengetahui Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur KATINO, S.E., M.H., dengan kesimpulan terperiiksa TERINDIKASI menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan, sedangkan terhadap barang bukti paket sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 32/10777.00/2021 tertanggal 17 Maret 2021, dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Muara Sabak PENI WIDIASTUTI, NIK. P.84176, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berat kotor : 0,43 gram, berat plastik : 0,14 gram, berat bersih : 0,29 gram dan terhadap sample barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.04.21.1153 tanggal 05 April 2021 ditanda tangani Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si, Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada terdakwa SYAMSUL KHOLIS bin SAIFUL, terhadap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt





pembelaan ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk esse;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti paket narkoba sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini merupakan milik adik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan perkara ini maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;

Oleh karena barang bukti ini merupakan milik saksi IMROATUN NAFSIAH binti SIDIK (ibu kandung Terdakwa) dimana saksi IMROATUN NAFSIAH binti SIDIK (Ibu kandung Terdakwa) tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL KHOLIS SETYANTO bin SAIFUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk esse;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kharisma warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H..

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)